



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel [disdikbud@kaltimprov.go.id](mailto:disdikbud@kaltimprov.go.id); Laman [disdikbud.kaltimprov.go.id](http://disdikbud.kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 400.3.8/0171/Disdikbud.III**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4 SAMARINDA  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Samarinda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
8. Surat Edaran No. 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMA Negeri 4 Samarinda Nomor : 400.3.8/1160/SMAN4SMR Tanggal 20 Juni 2025, Surat Keterangan Pendirian Sekolah;

2. Petikan Keputusan Gubernur Nomor : 800.1.3.2/9750/BKD-II Tanggal 06 Mei 2025, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut 231, an Drs. Muh Idar, M.Pd;

3. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 30401050 Diberikan Kepada SMA Negeri 4;

4. Sertifikat Akreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) No. SK. 1334/BAN-SM/SK/2020 Tanggal 15 Desember 2020;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 426 dari Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Kotamadya Samarinda;

6. Surat Kepala SMA Negeri 4 Samarinda Nomor : 400.3.8/1162/SMAN4SMR Tanggal 20 Juni 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Negeri 4 Samarinda

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah : Negeri

Tahun Berdiri : 1983

Nama Kepala Sekolah : Drs. Muh. Idar, M.Pd.

Alamat : Jl. KH. Harun Nafsi Nomor 40, Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda

KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 4 Samarinda ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan 9 Januari 2026 s.d. 9 Januari 2029 dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 9 Januari 2026

Plt. Kepala,



**Armin, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197012311997021008